



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 25 Januari 1981 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.003, Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Alamat Domisili Elektronik ratmini.mini16@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK, tempat dan tanggal lahir, Jombang, 08 Oktober 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.003, Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Alamat Domisili Elektronik ratmini.mini16@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK, tempat dan tanggal lahir, Rangan, 12 Juni 1985/ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.018, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dengan Domisili Elektronik sulastrupaser88@gmail.com. dan Nomor Telepon 081549236652, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK, tempat dan tanggal lahir, Rintik, 01 Januari 1988/ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di RT.018, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dengan Domisili Elektronik sulastrupaser88@gmail.com. dan Nomor Telepon 081549236652, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut

Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2025/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah resmi dan memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana kartu keluarga nomor 6401042406083016 tanggal 21 Januari 2022;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir anak perempuan bernama:

Nama	: CALON PR
NIK	:
Tanggal Lahir	: Sempulang, 22 Januari 2008
Umur	: 17 tahun 5 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat Tinggal	: RT.003, Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa pemohon III dan pemohon IV adalah suami istri yang telah resmi dan memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana kartu keluarga nomor 6401052406081016 tanggal 14 Januari 2019;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon III dan Pemohon IV telah lahir anak Laki-Laki yang bernama:

Hal. 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON LK2**
NIK :
Tanggal Lahir :
Umur :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Penghasilan :
Tempat Tinggal : RT.002, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro,
Kabupaten Paser;

Keluang Lolo, 26 E
18 tahun
Islam
SLTP
Petani
Rp. 3.000.000,00/t

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak Para Pemohon;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten, Paser dengan Surat Nomor: B-183/KUA.16.04.02/PW.01/05/2025 tanggal 28 Mei 2025;

7. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah Hamil dengan Usia Kehamilan 11 Minggu berdasarkan Surat Keterangan kehamilan Calon Pengantin Nomor: 993/PKM-LL/V/2025 dari Puskesmas Kuaro dengan Dokter yang memeriksa bernama dr. FAUZI KARNI;

8. Bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan surat Nomor : 264/312/Bid.PPA/DPPKBPPPA/v/2025 tanggal 02 Juni 2025;

9. Bahwa antara anak para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim

Hal. 3 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama CALON PR dengan anak yang bernama CALON LK2 untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dengan menghadirkan pula anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (kedua calon mempelai) agar menanggukuhkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan a hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

- Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
- Kesiapan organ reproduksi calon mempelai perempuan yang belum matang;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
- Potensi perselisihan dan pertengkarannya serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan:

- Bahwa hubungan anak para Pemohon (kedua calon mempelai) sudah sangat akrab hingga sering berjalan berdua, bahkan saat ini calon mempelai perempuan sedang hamil;

Hal. 4 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pengawasan kepada anak para Pemohon (kedua calon mempelai) sehingga khawatir akan membuat anak para Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan norma agama dan norma susila yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon (kedua calon mempelai), yang pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai menyatakan telah saling kenal, saling menyukai dan mencintai satu sama lain, kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon untuk menikah. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401042501810001 dan Pemohon II dengan nomor NIK 6401044810800001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan nomor NIK 6401051206850001 dan Pemohon IV dengan nomor NIK 6409034101880003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama CALON PR dengan Nomor 0252/477/2008, tanggal 13 Maret

Hal. 5 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan pemohon IV atas nama CALON LK2 dengan Nomor 6401-LT-07082016-0039, tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah atas nama CALON PR tanggal 26 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Ijazah atas nama CALON LK2 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-087/KUA.16.04.02/PW.01/03/2025 tanggal 11 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 990/PKM-LL /V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lolo Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 993/PKM-LL /V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lolo Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.9;

Hal. 6 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Konseling, Nomor 264/312/Bld.PPA/DPPKBPPPA/V/2025 tanggal 2 Juni 2025 atas nama CALON PR, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.10;
- Fotokopi Surat Keterangan Konseling, Nomor 264/312/Bld.PPA/DPPKBPPPA/V/2025 tanggal 2 Juni 2025 atas nama CALON LK2, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode Bukti P.11;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI**, lahir di Mamara, tanggal 23 November 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT 005 Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin (kedua mempelai) bernama CALON PR dan CALON LK2;
 - Bahwa kedua mempelai meski keduanya belum 19 tahun namun telah terlihat dewasa dan siap untuk menikah;
 - Bahwa CALON PR telah terbiasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa CALON LK2 telah bekerja sebagai petani sawit;
 - Bahwa CALON PR berstatus gadis dan CALON LK2 berstatus bujang;
 - Bahwa antara CALON PR dan CALON LK2 tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 7 dari 17 Hal.



2. **SAKSI**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 23 Juli 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 003 Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin (kedua mempelai) bernama CALON PR dan CALON LK2;
- Bahwa kedua mempelai meski keduanya belum 19 tahun namun telah terlihat dewasa dan siap untuk menikah;
- Bahwa CALON PR telah terbiasa melaksanakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa CALON LK2 telah bekerja sebagai petani sawit;
- Bahwa CALON PR berstatus gadis dan CALON LK2 berstatus bujang;
- Bahwa antara CALON PR dan CALON LK2 tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Nikah, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 8 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandung mereka yang bernama CALON LK2 dan CALON PR adalah supaya dapat menikah dibawah umur, dikarenakan keduanya sudah saling kenal/pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan surat Nomor B-183/KUA.16.04.02/PW.01/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, menolak untuk menikah dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak,

Hal. 9 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama CALON LK2 dan CALON PR umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa

Hal. 10 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari masing-masing anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON PR adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 17 tahun 5 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa CALON LK2 adalah anak kandung Pemohon II dan pemohon IV dan telah berusia 18 tahun 6 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama CALON PR telah menyelesaikan sekolahnya di tingkat SLTA dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak atas nama CALON LK2 telah menyelesaikan sekolahnya di tingkat SLTP dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 para Pemohon telah berusaha mendaftarkan kehendak perkawinan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, namun ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon (kedua calon mempelai) telah mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Lolo dengan hasil "sehat" dan CALON PR saat ini sedang hamil 11 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, harus dinyatakan

Hal. 11 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan konseling pernikahan di usia dini dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan bukti berupa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan tidak saling bertentangan justru saling menguatkan, maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauan dari anak para Pemohon (kedua calon mempelai) bukan merupakan paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Kecamatan Tanah Grogot, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 5 bulan bulan ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Bahwa calon mempelai laki-laki berumur 18 tahun 6 bulan ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon adalah didasari atas kemauannya atau persetujuannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka, bukan paksaan dari pihak mana pun;
5. Bahwa calon mempelai perempuan saat ini sedang hamil mengandung anak dari calon mempelai laki-laki;
6. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 17 Hal.



7. Bahwa anak para Pemohon (kedua calon mempelai) tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan kedua calon mempelai haram untuk menikah;

1. Bahwa kedua calon mempelai menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;

2. Bahwa kedua pihak keluarga berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon (kedua calon mempelai) untuk menikah telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon / kedua calon mempelai tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara kedua calon mempelai tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon/ kedua calon mempelai ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta kedua belah keluarga telah ternyata merestui hubungan tersebut dan calon mempelai perempuan saat ini sedang hamil sehingga mendesak untuk dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya anak para Pemohon / kedua calon mempelai diberikan solusi atas keadaannya tersebut sehingga kekhawatiran para Pemohon sebagai orang tua tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ - هَلَاءَ لَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk merujuk kepada Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : *Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.*

Hal. 14 dari 17 Hal.



(Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon / kedua calon mempelai merupakan kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon pengantin, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon pengantin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk kedua calon mempelai menikah tersebut sangat beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua

Hal. 15 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak yang bernama CALON PR dengan anak yang bernama CALON LK2 untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 165.000,00 (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	80.0000
2. PROSES	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00

Hal. 16 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)